



PENETAPAN

Nomor 1293/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- 1. BENNY SUHARNO LIN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, WNI, bertempat tinggal Woodland WL 11/2 Citraland Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. EVA SENGSA RANTAU**, jenis kelamin Perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, WNI, bertempat tinggal Woodland WL 11/2 Citraland Surabaya, pekerjaan Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Para Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1293/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1293/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan No. 1293/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 Penetapan No. 1293/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1293/Pdt.P/2023/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1293/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., dan diucapkan pada **hari KAMIS, tanggal 27 JULI 2023** dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Andi Setyawan, S.H., serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI SETYAWAN, S.H. I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

Seratus dua puluh ribu rupiah